

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN SEBELUM PERKAWINAN

Yeni Astri Dias Tuti¹ Latifa Mustafida.²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

^{1,2} Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161

² Email: latifa.mustafida@ucy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji perjanjian kawin sebagai upaya perlindungan harta bagi calon pasangan kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan. Lembaga perkawinan yang dahulu tidak mengenal pemisahan harta kini telah berkembang sedemikian rupa dan memberikan peluang bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan demi kemaslahatan bersama. Adanya pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang me-legal-kan perjanjian perkawinan, perlu dikaji dan diketahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dan kendala dalam pelaksanaannya. Dengan demikian penelitian dapat berfungsi untuk mengetahui bagaimana praktek perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dan kendala yang ada dalam praktek. Penelitian ini berjenis yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca, menggali dan pengumpulan dari bahan buku primer sekunder yang bersumber dari literatur atau kajian pustaka. Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, digunakan analisis data deskriptif untuk menggambarkan sifat dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap harta pasangan kawin dengan akta perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan di Indonesia telah banyak dipraktekkan dengan dasar yang sebagian besar terdapat dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat hukum dari Perjanjian kawin dipersamakan dengan Perjanjian, dengan demikian Perjanjian Kawin yang dibuat dan disepakati berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang termuat dalam perjanjian kawin, pihak lainnya dapat mengajukan pembatalan nikah atau ganti rugi atas wanprestasi dari kesepakatan yang tidak ditaati. Kendala dalam praktek diantaranya mengenai pembagian harta dan iktikad yang tidak baik dari salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum atas harta pribadi, Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan.*

ABSTRACT

This study aims to discuss and examine marriage contracts as efforts to protect property of soon-to-be married couples before a marriage takes place. Marriage registries which previously did not recognize the separation of property now have developed in such a way and provides opportunities for the parties to create a marriage contract for the common good. The existence of Article 29 paragraph 4 of Law Number 1 of 1974 which legalizes marriage contracts and discusses about an implementation of legal protection of marital property by

creating a deed of a marriage contract and obstacles to its implementation needs to be studied and acknowledged further. Thus, the function of the research is to find out how the practice of legal protection of marital property by making a marriage contract deed works and discuss the obstacles that may occur in the process. Normative juridical method is used for this research. Data collection is done by reading, examining and gathering information from primary secondary book materials sourced from literature or literature reviews. The results of this study obtained from descriptive data analysis used in describing the nature of the problems studied. The results of the study show that legal protection of marital property with a marriage contract before a marriage taking place in Indonesia has been widely practiced on the basis that most of it is included in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the marriage contracts equate to the agreement, therefore the marriage contracts created and acknowledged are applied as law for the clients. If one party does not perform obligations contained in the marriage contract, the other party to a marriage may seek an annulment or ask for alimony. Obstacles to the practice include distribution of property and bad faith from one of the parties in the implementation of the contracts.

Keywords: *Legal protection of marital property, Law Marriage, Marriage contracts,*

1. Pendahuluan

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan sifatnya mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukanlah persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUHPerdata, tetapi terdapat perbedaan dalam hal bentuk dan isi. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdata).

Lembaga perkawinan yang diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sangat erat hubungannya dengan asas percampuran harta. Dahulu, pasangan kawin tidak meributkan persoalan mengenai harta apa saja yang dibawa oleh pasangan kawin, tata cara pembagian harta, kewajiban nafkah maupun atas pembayaran hutang yang telah ada maupun yang akan ditanggung kemudian. Asas saling percaya dan memahami para pihak menjadi landasan dalam perkawinan yang artinya bahwa penyatuan individu juga merupakan penyatuan harta perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, budaya asing yang individual dan materialistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan asing dan merubah pola berpikir dan pelaksanaan dalam hukum perkawinan, salah satunya adalah dengan hadirnya perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta calon pasangan suami isteri.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum perjanjian yang syarat syahnya tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata yang memuat empat syarat mengenai perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap hukum, suatu hal tertentu dan atas suatu sebab yang halal (Pasal 1313 KUHPerdata).

Perjanjian kawin bagi sebagian masyarakat Indonesia pada mulanya dianggap tabu, hal tersebut dapat dipahami mengingat lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut aspek religius, sehingga wajar jika mayoritas pihak menganggap bahwa perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dan kepercayaan dari perkawinan itu sendiri.

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin. Selama ini, perjanjian kawin dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami dan

isteri. Akibatnya pihak yang mengusulkan untuk dibuatnya perjanjian kawin dinilai masyarakat sebagai orang yang “pelit”. Sampai saat ini khususnya di Indonesia dan mungkin negara timur lainnya, perjanjian kawin menjadi sesuatu yang tidak biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan usulan untuk membuat perjanjian kawin.

Masyarakat Indonesia yang kuat dalam adat ketimuran menganggap dengan membuat perjanjian kawin adalah hal yang tabu. Padahal dengan perjanjian kawin dapat dilihat adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat As Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah yang menyatakan bahwa, “Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, perannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.” (Sabiq, 1995)

Dalam perkembangannya, kesakralan perkawinan itu sendiri tidak dapat dipersamakan dengan ada dan atau tidaknya perjanjian perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan dianggap memberikan manfaat yang lebih luas dalam hubungan perkawinan, salah satunya menyangkut kewajiban soal pengaturan harta dan kini mulai masuk dan diakui menjadi langkah segar dalam hukum perkawinan.

Sebagaimana diketahui, perkawinan memiliki akibat yang berdimensi luas. Tidak hanya mengenai sosial masyarakat dalam penyatuan dua orang insan maupun keluarga. Permasalahan dalam perkawinan yang lebih khusus juga terletak pada ranah seperti harta dan keturunan, yang dalam hal ini apabila tidak diatur secara jelas mengenai pelaksanaannya maka akan menjadi masalah lain yang akan timbul dan dapat menghalangi tujuan Pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya kekhawatiran mengenai penyalahgunaan harta maupun keturunan yang nantinya (akan) ada dalam hubungan keluarga dipahami oleh pembuat Undang-Undang dengan memberikan pilihan bagi setiap calon mempelai laki-laki atau perempuan untuk

dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 29 pasal (4).

Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan ini salah satunya adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan bersama seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara. Para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendaknya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*). Pengaturan dalam perjanjian perkawinan tidak saja menyangkut mengenai harta, namun dapat mengenai hal apa saja yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang memberikan beberapa syarat dalam pembuatan perjanjian perkawinan. *Pertama*, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. *Kedua*, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. *Ketiga*, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan. *Keempat*, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (kecuali disepakati bersama para pihak dan tidak merugikan).

Dari ke-empat syarat yang diberikan oleh Undang-Undang, ada syarat ke-lima yang tidak boleh diabaikan yaitu pembuatan perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam akta notariil (akta autentik) dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah “surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari seustu haka tau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” (Mertokusumo, 1986)

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa,

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, agar perjanjian kawin dapat dianggap sebagai akta otentik maka selain harus dibuat dalam bentuk tertulis, pembuatannya harus dilakukan di hadapan notaris yang merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuatnya.

Keabsahan pembuatan perjanjian itu diakui dan dapat mengikat para pihak serta pihak ketiga apabila didaftarkan dan dicatatkan pada pegawai catatan sipil atau pegawai pencatat perkawinan. KUHPerdara mengatur bahwa Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan.

Jika perjanjian itu dibuat tidak dalam bentuk yang diatur oleh Undang-Undang dan tidak didaftarkan ke lembaga atau instansi yang ditunjuk, maka perjanjian kawin yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum. (lihat pasal 1 UUJN)

Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan mulai digunakan sebagai pendahulu ikatan perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sekalipun bagi beberapa kalangan perjanjian perkawinan masih menjadi hal tabu dalam perkawinan, fungsi perjanjian perkawinan menjadi lebih luas karena adanya kata sepakat dan kerelaan para pihak dalam pelaksanaannya.

Misalnya, ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang karyawan yang bekerja dalam perusahaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Akan ada banyak anggapan yang melingkupi hubungan kedua insan tersebut, untuk menghindari anggapan buruk terhadap keduanya, perjanjian kawin dapat diterapkan untuk meminimalisir konflik.

Perjanjian perkawinan sebagaimana tersebut dibuat untuk menghindari tuduhan matrealistis dan mencari kekayaan secara mudah bagi karyawan perusahaan dan menjaga harta bawaan anak pengusaha tersebut. Dengan begitu, kedua belah pihak dalam membina

rumah tangga terhindar dari fitnah dan prasangka-prasangka yang muncul baik dari pihak luar maupun pihak keluarga sendiri.

Selain fungsinya untuk menghindari konflik di kemudian hari, Perjanjian kawin juga dapat menjadi sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak yang pada akhirnya berfungsi pula untuk pencegahan perceraian karena para pihak telah mengatur dan menyepakati hal-hal penting dalam pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN SEBELUM PERKAWINAN**".

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin sebelum perkawinan ?
- b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin sebelum Perkawinan ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji secara mendalam serta menganalisa bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta dalam Perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin sebelum perkawinan menurut Undang-Undang dan literatur yang ada di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji secara mendalam dan menganalisa hambatan-hambatan atau kendala yang muncul dalam Pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kawin sebelum perkawinan menurut Undang-Undang dan literatur yang ada di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis - Normatif. Menurut Suratman dan Philips Dillah, penelitian yuridis normatif dapat juga dipersamakan dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Karena pada

hakekatnya penelitian Yuridis – Normatif adalah merupakan penelitian terhadap buku-buku atau pustaka. (Sunggono, 2005) Penelitian ini lebih menekankan pada literatur yang telah ada, baik penelitian secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapan pembuatan perjanjian kawin sebelum dilangsungkan perkawinan khususnya terhadap perlindungan atas harta masing-masing pihak, serta hambatan-hambatan apa

Disebut sebagai penelitian doktriner dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Disebut sebagai penelitian perpustakaan, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

Dari data sekunder yang diambil, dapat dikaji bagaimana praktek pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pribadi dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan. saja yang timbul pada saat pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi para pihak.

Bahan Hukum yang digunakan di dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer didapatkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder berasal dari data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, diantaranya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier berasal dari bahan-bahan selain dari dan menjadi bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder dan sekunder, yang mana dapat menjadi bahan data tambahan pada penelitian yang dilakukan contohnya: kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan lain sebagainya.

Teknik untuk mengumpulkan data dilakukan dengan teknik normatif kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan sifat dari permasalahan.

Selanjutnya bahan hukum yang sudah terhimpun dilakukan analisa secara mendalam berdasarkan Undang-Undang yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

5.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan.

a. Pasal-pasal sebagai dasar hukum dalam Perjanjian Kawin

Perjanjian dan perkawinan dalam hukum merupakan hubungan antara dua pihak berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, baik berupa hak dan kewajiban maupun larangan yang mengikat para pihak untuk dilaksanakan. Baik perjanjian maupun perkawinan memiliki akibat hukum yang dalam hal ini, dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menjadi salah satu solusi dari masalah yang muncul dari hubungan perkawinan.

Dalam perkawinan, harta yang muncul ada 2 (dua) macam bentuk harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. (Utomo, 2003) Kedua harta sebagaimana tersebut harus diatur dengan seksama dan detail untuk menghindari sengketa maupun masalah dari harta tersebut. Perjanjian kawin digunakan sebagai salah satu upaya untuk mengatur bagaimana kedua macam harta tersebut dapat dikelola dan dipergunakan dalam aturan yang disepakati bersama.

Dalam praktek, pasal mengenai perjanjian kawin dan sekaligus perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin dapat dilihat dalam beberapa peraturan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
3. Pasal 1313 KUHPerdara, “Perjanjian merupakan perikatan antara kedua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri”.
4. Pasal 119 ayat 1 KUHPerdara, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain”.
5. Pasal 186 KUHPerdara menyatakan, “Dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan.”
6. Pasal 139 KUHPerdara, “Perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

7. Pasal 149 KUHPerdota menyatakan, “Perjanjian perkawinan bagaimanapun caranya tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan”. Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya. (Satrio, 1993)
8. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa, “Perjanjian kawin harus dimuat dalam akta perkawinan”.
9. Pasal 45 ayat 1 KHI mengatur mengenai kebolehan taklik talak untuk dimuat dalam Perjanjian Kawin. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
10. Pasal 50 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa perubahan serta pencabutan perjanjian perkawinan wajib didaftarkan di Kantor pencatat nikah atau KUA (muslim) atau Dinas Kependudukan dan Catatan sipil di tempat perkawinan dilangsungkan (bagi pasangan non muslim).
11. Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh provinsi se-Indonesia untuk mengatur tata cara pencatatan pendaftaran perkawinan.
12. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan;
13. Pasal 51 KHI menyebutkan bahwa “*pelanggaran atas perjanjian kawin memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah*”. Dari pasal ini, diatur bahwa apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian kawin, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
14. Putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 menyatakan bahwa adanya perjanjian perkawinan antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak berpiutang.

b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian kawin.

Dalam membuat perjanjian kawin perlu dipertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Keterbukaan.

Hal tersebut menyangkut segala kondisi keuangan maupun hal lain sebelum perkawinan, ada atau tidaknya hutang bawaan masing-masing pihak, bagaimana potensi hutang setelah menikah dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelunasannya. Tujuannya agar pihak tahu apa yang akan diterima dan yang akan dikorbankan selama perkawinan berlangsung sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;

2. Kerelaan.

Perjanjian pranikah harus disetujui, dipahami, disepakati dan ditandatangani oleh para pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dilakukan di bawah tekanan, perjanjian pranikah menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.

3. Pejabat yang objektif dalam perumusan akta;

Penting bagi notaris untuk memiliki pengetahuan yang baik dalam perjanjian perkawinan, bersikap obyektif, memiliki reputasi yang baik sehingga dalam pembuatan akta dapat melindungi kedua belah pihak dari penyalahgunaan keadaan maupun ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian.

4. Klausul jelas dan dirumuskan bersama;

Sepanjang disepakati, baik bagi para pihak untuk menentukan point perjanjian dengan sebaik-baiknya dan se-lengkap mungkin. Seperti halnya pendapat yang disampaikan oleh Rabia Mills, hal-hal seperti poligami, mahar, perceraian, keuangan, Pendidikan, dan pengurusan anak merupakan point penting yang harus dituangkan dalam perjanjian perkawinan.

5. Pencatatan;

Perjanjian kawin sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan, dan haruslah dicatatkan ke instansi yang berwenang untuk memenuhi unsur publisitas agar dapat mengikat bagi para pihak sekaligus pihak ketiga.

c. Tujuan dan Fungsi dibuatnya perjanjian kawin

Dari bentuk perjanjian kawin sebagaimana tersebut diatas, ditemukan beberapa manfaat atau fungsi dari dibuatnya perjanjian kawin diantaranya sebagai berikut:

a. Pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.

Dalam hal ini dapat disepakati tidak adanya harta gono gini atau harta bersama dalam perkawinan. Syaratnya, hal tersebut haruslah diatur secara jelas. Pasal 29 pasca Uji materiil menyatakan bahwa perjanjian kawin mengenai pemisahan harta selain dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan juga dapat dibuat selama masa perkawinan, sepanjang dibuat atas kesepakatan, berbentuk akta notariil, dan didaftarkan pada instansi yang berwenang agar mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak ketiga.

b. Pembagian harta apabila terjadi perceraian.

Dalam bentuk ini, pasangan kawin dapat mencantumkan klausul atau point mengenai pembagian harta secara khusus dan menyeluruh, baik terhadap barang yang dapat bergerak maupun yang tidak dapat bergerak. Inti dalam suatu perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya. (Sumiarti, 2005)

c. Pemisahan hutang.

Hutang yang dimaksud sebagai klausul perjanjian adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian;

d. Pembagian tanggung jawab atas pengurusan anak-anak hasil dari pernikahan.

Terutama mengenai biaya hidup anak, biaya pendidikan, biaya lain-lain dalam pengurusan anak harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

e. Alat perlindungan perempuan dari kemungkinan terjadinya Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pendapat ini disampaikan oleh Rabia Mills yang memberikan saran point-point apa saja yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah, diantaranya adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam point perjanjian.

f. Bentuk perlindungan atas harta dan buah dalam perkawinan.

Afandhi Nawawi perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*).

g. Agar para pihak terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan dan iktikad yang tidak baik dari salah satu pihak.

d. Perjanjian Kawin Sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor. 69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan atau disebut perjanjian pra nikah. Hal tersebut termuat dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan. Kewenangan untuk pendaftaran perjanjian pra nikah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor . 69/PUU-XIII/2015 berada di Kantor kepaniteraan di mana akta perkawinan dibukukan.

Sebelum adanya Lembaga pencatatan perkawinan (Kantor Urusan Agama dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan perjanjian kawin. Apabila tidak terdaftar dalam register kantor kepaniteraan pengadilan negeri, perjanjian kawin secara otomatis tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Empat puluh satu tahun setelah diundangkannya Undang-Undang

Perkawinan, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. uji materiil ini diajukan atas nama Pemohon Ike Farida dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengajuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon menggugat konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pengajuan gugatan menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan tentang pisah harta untuk memiliki hak milik dan hak guna bangunan;
3. Bahwa berdasarkan pemberlakuan pasal-pasal *a quo*, pemohon merasa hak-haknya sebagai warga negara menjadi hilang dan dirampas. Padahal pemohon adalah layaknya warga negara pada umumnya. Hal ini tentu berseberangan dengan hak-hak pemohon yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;
4. Pemberlakuan Pasal-Pasal *a quo*, mengakibatkan pemohon merasa didiskriminasi. Pemohon telah kehilangan hak-hak konstitusional. Hak Konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki atau memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan atau bekal dimasa depan;
5. Selain pemohon, juga banyak Warga Negara Indonesia lain dengan latar belakang yang sama yang mengalami perlakuan sama yang mengakibatkan hilangnya hak-hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya pasal-pasal *a quo*;
6. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: “Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik,” dan ayat (3): “Orang asing yang sesudah

berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu, membatasi pemohon untuk mendapatkan haknya;

7. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria apabila dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kaitannya sangat erat karena berhubungan dengan hak kepemilikan bagi pemohon;
8. Bahwa hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Surat Nomor HAM 2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015, yang menyatakan :

“Menurut ketentuan hukum yang berlaku, harta benda yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama sehingga di dalamnya terjadi percampuran harta. Bagi pasangan suami isteri yang memiliki pasangan kawin yang berstatus Warga Negara Asing (WNA), merujuk Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa tanpa adanya perjanjian kawin, walaupun isteri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) karena terjadi percampuran harta, isteri tetap tidak dapat memiliki hak milik di Indonesia”.

Atas pengujian Pasal mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan untuk mengabulkan Sebagian permohonan pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan inkonstitusional bersyarat yang menyatakan bahwa :

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Sehingga pasal sebagaimana tersebut berubah menjadi,

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Adanya putusan MK sebagaimana tersebut telah memperluas makna perjanjian kawin sehingga perjanjian perkawinan kini tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) akan tetapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).

Selain itu, kewenangan dalam pencatatan perjanjian perkawinan kini tidak lagi dalam kekuasaan Pengadilan Negeri. Bagi pasangan suami isteri muslim, pencatatan merupakan kewenangan kantor urusan agama. Sementara bagi pasangan non muslim, pencatatan haruslah didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dimana perkawinan dilangsungkan. Hal inilah yang menjadi pembaharuan dalam hukum perkawinan, yang memberikan kesempatan bagi pasangan suami isteri yang

memiliki pasangan WNA dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan sepanjang diatur adanya pemisahan harta dalam perjanjian kawin.

e. Larangan dalam perjanjian kawin

Pasal 139 KUHPerdara secara tegas mengatur bahwa perjanjian kawin tidak boleh dibuat apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Larangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam perjanjian kawin tidak boleh dibuat janji yang menyimpang dari:
 - Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), misalnya hak untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan;
 - Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau Pendidikan anak;
 - Hak yang ditentukan Undang-Undang bagi suami isteri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).
- 2) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara).
- 3) Tidak boleh diperjanjikan satu pihak harus membayar sebagian hutang yang jumlahnya lebih besar daripada bagian dalam laba atau keuntungan persatuan harta(Pasal 142 KUHPerdara).
- 4) Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan akan diatur dengan menggunakan hukum asing (Pasal 143 KUHPerdara).

f. Hasil penelitian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian pada akta perjanjian kawin milik responden atas nama penghadap Tuan Harly Lasman dengan Oom Komariah yang dibuat dihadapan Notaris Farida Yusuf Hasyim dapat dilihat beberapa hal mengenai pelaksanaan perjanjian kawin yang telah dilaksanakan. Perkawinan dari para pihak merupakan perkawinan kedua yang belum tercatat di Lembaga pencatat perkawinan, namun keduanya sepakat untuk membuat perjanjian kawin dengan klausul sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya percampuran/persatuan harta dalam perkawinan dan dinyatakan dengan tegas (Pasal 1);
- 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengurus harta bawaan masing-masing yang dibawa sebelum perkawinan mereka (Pasal 2);
- 3) Semua hutang atau kewajiban yang dibawa para pihak kedalam perkawinan tetap menjadi tanggungan masing-masing pihak (Pasal 3);
- 4) Isteri akan mengurus sendiri seluruh harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Pasal 4);
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga dan pengurusan dan pendidikan anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan bersama-sama para pihak (Pasal 5);
- 6) Isteri membawa beberapa bidang tanah ke dalam perkawinan (Pasal 7).

Dari isi perjanjian kawin yang ada, ternyata tidak dicantumkan secara tegas hak-hak dan kewajiban lain yang dimiliki para pihak terhadap selain mengenai pemisahan harta kekayaan dan hutang. Padahal dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebaiknya dicantumkannya hak-hak dan kewajiban para pihak, agar pelaksanaan perjanjian kawin tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Begitu juga dalam perjanjian kawin tersebut tidak diatur dimana pilihan hukum apabila terjadi perselisihan. Dalam konteks ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku akan digunakan Pengadilan tempat dimana perkawinan dilangsungkan.

Selanjutnya perjanjian kawin akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dibuat dalam bentuk akta otentik dan dapat mengikat pihak ketiga apabila segera didaftarkan ke instansi yang berwenang (KUA

atau Dindukcapil). Akta telah dibuat di hadapan notaris, namun bentuk akta belum diketahui apakah akta notarial maupun hanya legalisasi atau *waarmerking*. Selain itu, perjanjian sebagaimana tersebut yang dibuat tidak dapat mengikat pihak ketiga, misalnya saja Bank, karena perkawinan keduanya belum dicatatkan ke Lembaga pencatat perkawinan sesuai keyakinan para pihak.

5.2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan.

1. Kendala Dalam Pembuatan Hukum Suami Isteri Terkait Dengan Harta dan Hutang Piutang Dalam Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan.

a. Pembuatan Hukum Suami Terkait Dengan Harta dan Utang Piutang Dalam Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan menjelaskan bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Atas harta bawaan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum di atas kewenangannya sendiri. Pada harta Bersama, penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan pasangan kawin kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa utang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (*gemeenschap*) atau suatu utang untuk keperluan bersama. Dalam utang pribadi, pelunasannya harus dituntut masing-masing pihak yang membuat hutang. Atas utang pribadi suami benda pribadi isteri tidak dapat disita, begitu pula sebaliknya. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga.

Untuk utang persatuan, yang pertama-tama yang disita adalah benda *gemenscap* (benda bersama), dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu dapat disita pula.

Utang pribadi yang dapat dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah hutang pribadi adalah hutang yang berasal dari perjanjian yang dilakukan dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami atau isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya.

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan atas persetujuan suami atau isteri atas dasar perjanjian kedua belah pihak artinya, jika ditafsirkan secara *a contrario* Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri.

Apabila dilakukan hutang piutang oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami, dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Dengan demikian tugas kewajiban suami isteri itu terhadap anak-anaknya harus dijaga jangan sampai harta kekayaan yang dimiliki bersama-sama oleh suami isteri maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami isteri tersebut melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

b. Perbuatan Hukum Isteri Terkait dengan Harta dengan Utang Piutang dalam Perkawinan

Seorang isteri sekalipun ia menikah di luar harta bersama atau dengan harta yang terpisah, ia tidak dapat menghibahkan atau memindahtangankan, memperoleh apapun baik secara cuma-cuma maupun dengan beban tertulis. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 108 KUHPerduta.

Pasal ini mengatakan bahwa seorang isteri dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Dalam hal ini KUHPerduta menundukkan suami sebagai pengampu isterinya

dalam hal keperdataan yaitu dalam hal perbuatan hukum terhadap benda-benda persetujuan yang menyangkut harta perkawinan mereka yang oleh Undang-undang dianggap menyatu secara utuh, baik kekayaan suami sebelum dan selama perkawinan, kecuali diperjanjikan lain.

Adapun hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan adalah mengenai adanya pemisahan atau persatuan harta kekayaan, hutang piutang maupun untung rugi antara suami dan isteri sepanjang disepakati bersama. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan mengandung unsur penyimpangan untuk mengatur harta Bersama. Agar dapat berlaku mengikat pihak ketiga dan isteri dapat bertindak mandiri dalam hukum terhadap harta kekayaannya, perjanjian ini harus didaftarkan untuk dapat memiliki keberlakuan terhadap pihak ketiga.

Jika terdapat salah satu pihak mengalihkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) berlangsung tanpa persetujuan dan sepengetahuan pasangan suami atau isteri tanpa adanya perjanjian kawin mengenai pisah harta, berakibat ancaman kebatalan atas segala perikatan atas segala perikatan yang dilakukan dengan pihak ketiga.

c. Kendala dalam pencatatan Perjanjian Kawin

Sebagai dasar pelaksanaan pencatatan dibuatnya perjanjian perkawinan atas Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan dan Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Perjanjian Perkawinan harus tercatat dalam buku nikah maupun akta perkawinan.

Kedua surat edaran tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Para pihak bebas mengatur isi perjanjian kawin sepanjang disepakati

dan Lembaga pencatat perkawinan di Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi atau menyalahkan point-point yang disepakati para pihak.

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dan Kantor Urusan Agama sejauh ini bertindak sebagai pencatat akta Perjanjian Kawin dan me-register nomor yang ada dalam buku Nikah pasangan suami isteri maupun dalam kutipan akta nikah. Syarat yang harus dilampirkan kurang lebih sama yaitu: Identitas pasangan suami isteri; Salinan asli akta notaris; dan Buku nikah atau kutipan akta nikah asli pasangan suami isteri;

Jika syarat baik formil maupun materiil sudah terpenuhi oleh pihak suami maupun isteri, maka tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama tidak mer-register perjanjian kawin tersebut dalam buku nikah atau kutipan akta nikah.

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam prakteknya menyampaikan bahwa tidak ada kendala yang berarti dalam proses register akta perjanjian perkawinan. Baik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama menyatakan bahwa wewenangnya hanyalah sebatas mencatat/mendaftar nomor akta perjanjian perkawinan.

Sedangkan dari segi substansi, diserahkan kepada para pihak dan notaris yang berwenang dalam membuat akta otentik. Asalkan isi dalam perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan formil dan materiil.

Masih menurut nara sumber yang sama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/25 ini dinilai sudah tepat dari segi mekanisme pembuatannya. Sebelum dikeluarkannya putusan mengenai uji materiil pasal dalam pembuatan perjanjian kawin, pembuatan perjanjian perkawinan cukup dilakukan di depan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adanya mekanisme berjenjang dari notaris kemudian dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak kemudian menjadikan notaris sebagai subordinat dari instansi Dukcapil atau KUA. Ketiga pihak tersebut sama-sama bertindak sebagai satu kesatuan administrative untuk melengkapi formalitas perjanjian perkawinan agar mengikat dan memiliki akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Meskipun demikian, sebelum melakukan pencatatan akta perjanjian perkawinan, instansi yang berwenang dalam pencatatan dan pendaftarannya sepakat bahwa dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan klausul dan pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proses legalisasi merupakan penentu keotentikan akta yang dikeluarkan oleh notaris.

Selain daripada hal tersebut, kendala yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kawin ini jika tidak segera didaftarkan di Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka selama belum terdaftar, kekuatan akta ini hanya di bawah tangan dan perjanjian kawin dapat mengikat bagi pihak ketiga dan kekuatan pembuktiannya hanya sebatas pembuktian di bawah tangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin sebelum perkawinan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia, yakni termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kebolehan membuat perjanjian perkawinan juga tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

Sebelum adanya Uji Materiil pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan, namun kini Pasal 29 telah diperbaharui dengan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama masa perkawinan.

Pelaksanaan perjanjian Perkawinan harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Para pihak diberikan kebebasan mengenai isi dan point dalam perjanjian kawin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak mengingkari perjanjian kawin, menurut hukum, pihak yang lain diperbolehkan untuk menuntut pembatalan perkawinan dan atau mengajukan ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Dalam hal penyelesaian sengketa, apabila menyangkut sengketa keperdataan mengenai perjanjian

dapat diselesaikan melalui pengadilan. Selain itu terdapat pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.

- 2) Dalam praktek, selain anggapan bahwa dibuatnya perjanjian kawin masih menjadi hal yang tabu, terdapat hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak beritikad buruk dalam hal harta kekayaan, baik itu menyangkut harta bawaan atau harta Bersama, utang piutang maupun pengelolaan harta terhadap pihak ketiga;
 - b. Para pihak secara sengaja melanggar isi perjanjian kawin;
 - c. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin;
 - d. Adanya komplain dari pihak keluarga mempelai karena tidak dilibatkan dan tidak diberitahu adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami atau calon isteri.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Dibutuhkan adanya aturan khusus mengenai tata cara pembuatan, larangan dan sanksi dalam perjanjian kawin sehingga dapat meminimalisir angka wanprestasi dalam pelaksanaannya. Karena masih merujuk pada aturan umum, pembuatan perjanjian kawin masih berdasar asas kebebasan. Ketiadaan aturan khusus atau point khusus yang diperbolehkan maupun yang dilarang dapat membawa beberapa pihak ke dalam perjanjian yang salah.

Bagi notaris diharapkan dapat berlaku obyektif dan seimbang, serta memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan di instansi yang ditunjuk sehingga memenuhi unsur publisitas dan dapat mengikat pihak ketiga.

- 2) Unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa, atau bahkan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988);
Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2010);
Mertokusumo, S. (1986). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
Sabiq, A.-S. (1995). *Fiqh As-Sunnah Jilid III*. Semarang: Thaha Putra.
Satrio, J. (1993). *Hukum Perkawinan, Cetakan Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sumiarti, E. (2005). *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan, Cet. 1*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Utomo, S. B. (2003). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Gema Insani Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan;
Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Kompilasi Hukum Islam;